



TUSAN

nor 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara agama

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Passippo

Kecamatan ----- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan

Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare. sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di

wilayah Republik Indonesia, sebagai

tergugat,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Ivtenimbang, bahwa dengan surat gugatan penggugat tanggal 15 Maret 2013

telah terdaftar di Kenan iteran Ppnaaddan Acmmn Watamonne dalam Rpcrietpr

perkara Nomor 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tertanggal 15 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1, Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Passippo,

Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Abd. Aziz dengan

ainikahkan oleh

imam setempat bernama Muharram, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Hal I dan 5 Pus.No 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp

alai shalat dibayar tunai;

Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;

3 Raim a atifara nmoonar Han tfrouat tirtaic

aria huhuinoan

rlarah

riari tirlair cpncnan

serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

heriakir

4. Bahwa penggugat selama menikah aengan tergugat tiaak memiiki DUKti niKan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Parepare selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Amiran binti Muliadi, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati tergugat sering marah dan menyakiti penggugat dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat dan membawa anaknya tanpa pernah kembali menemui penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Passippo :

7. Bahwa sejak bulan Juli 2011 kurang lebih sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahuai alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik

Hal 2 dari 5 Pus.No 300/Pdt.G/2013/PA. Wtp

dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat:

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang dimintanya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sabda pernikahan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT pada tanggal 08 Agustus 2006 di Desa

Passippo, Kecamatan Paiakka, Kabupaten Bone;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



sider:

abilmajelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim berpuanapat iain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan reiaas panggilan tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 18 Juli 2013 penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata bahwa ke tidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka ditunjuk apa yang termaktub daiam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hai 3 dari 5 Pus.No 30G/Pdt.G/2013/PA.Wtp

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut ai atas;

Mermnb<m> bahwa r>ertPP\ipaT Teiah (iinanppii secara resmi dan namt ielani

temayata tidak hadir dan tidak pula menyemuli orang lam imtuk hadir sebagai atau kuasanya serta tidak temyata bahwa ketiaak haairannya itu disebabkan oieh suatu halanoan vano sah *

Menimbang. bahwa oleh karena hal tersebut di atas. majelis hakim menilai bahwa penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh da'lam mengikuti proses

per<irianaart

ma ka sesuai Pasal 148
cnicolan npnoonoat fpr<ebtit
gall i
JANA

dinyatakan gugur ;

Menimbang, berdasarkan Pasai >y unaang-undang iNomor / ianun i v>v

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat

1*1 1

perkara mi amenanKan Kepaaa renggugax;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini ;

k m n wt k n w w w

ivi t n b a n l l l

1 Menvatakan gugatan nenneueat gimur :

2. Membebaskan kepada penggugat uniuik membayar biaya perkara ningga kini

diperhitungkan sejumlah Rp. 441. 000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

11 11

uemiKian putusan ini aijatunKan aaiam rapat permusyawaratan majens naKim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan

gan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. H. Amiruddin.M.H. sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ia Majelis, Muh. Nasir,B,S.H. dani dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing


sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hai 4 dari 5 Pus.No 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp

UINULHii ciii

cuiii lunoLuii \jiv-u liarviii aii*.ih. 'ui lxxxi vai quo v_jil-ojili

oleh Dra. Hj. Muni rah sebagai Panitera Pengganti, diluar hadimya penggugat dan tergugat.



Ketua Ivlajeiis

Drs. H. Amiruddin.M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muniran

Rincian Biaya reracara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
I. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	350.000.-
3. Reaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rn	6 000 -
. . ' i .		

.Tumlah : Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puiun satu ribu rupiah);

Hai 5 dari 5 Pus.Tn'o 300/Pdt.G/20 i 3/PA. w'tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)